

Nomor : 053/CORSEC/EKS/VI/2024

Jakarta, 28 Juni 2024

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 1070

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

2. PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No.42/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 42/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan transaksi afiliasi. Keterbukaan Informasi ini memuat informasi transaksi afiliasi sehubungan dengan transaksi berupa jual beli saham PT Prodia Diagnostic Line ("**Proline**") yang dilakukan oleh Perseroan dan PT Prodia Utama (selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi**").

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("**Penilai**") untuk melakukan penilaian atas nilai pasar saham Proline sebagaimana diterbitkan oleh Penilai ("**Laporan Penilaian Saham**") berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00043/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat

Kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana tersebut yang diterbitkan oleh Penilai (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”) dengan berdasarkan Laporan Penilaian File No. 00045/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tanggal penilaian Pendapat Kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2023 (“**Tanggal Penilaian**”).

Transaksi merupakan suatu transaksi dengan nilai transaksi material tidak melebihi 50% (lima puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi dikecualikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020. Transaksi juga tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, sehingga Transaksi dikecualikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020.

Untuk menghindari keraguan, Transaksi merupakan suatu transaksi dengan nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga Transaksi ini bukan merupakan transaksi material terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020. Oleh karena itu, Transaksi ini tidak tunduk pada kewajiban-kewajiban Perseroan yang diatur dalam POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020.

B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Tanggal Transaksi
Tanggal Transaksi dilakukan pada 27 Juni 2024.
2. Objek Transaksi
Objek Transaksi adalah saham PT Prodia Diagnostic Line sejumlah 5.850 lembar saham atau setara dengan kepemilikan saham sebesar 39% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2023.
3. Nilai Transaksi
Nilai Transaksi untuk 39% (tiga puluh sembilan persen) saham PT Prodia Diagnostic Line milik PT Prodia Utama sebesar Rp.72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah).
4. Nama Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perusahaan Terbuka
Para pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan sebagai Pembeli atas Objek Transaksi dan PT Prodia Utama sebagai Penjual atas Objek Transaksi.
5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak Yang Melakukan Transaksi dengan Perusahaan Terbuka.
Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PT Prodia Utama yang merupakan pemegang saham utama atau pengendali dari Perseroan yang juga merupakan pemegang saham utama atau pengendali dari PT Prodia Diagnostic Line.

C. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam penilaian atas Transaksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“**KJPP STH**” atau “**Penilai**”),

sebagai penilai independent yang bertujuan melakukan penilaian atas Nilai Pasar Saham Proline dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dengan rincian berikut:

Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan

Alamat : Graha STH,
Jl. Mandala Raya No. 20
Tomang, Jakarta Barat 11440

Telepon : (62 21) 563 7373

Surel : sth@kjppsth.com

D. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI AFILIASI

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham yang tertera dalam Laporan Penilaian Saham 00043/2.0007-00/BS/10/0027/1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah PT Prodia Utama sebagai pihak penjual; dan Perseroan sebagai pihak pembeli.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian yaitu 5.850 lembar saham Proline atau setara dengan kepemilikan sebesar 39% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2023.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar atas kepemilikan saham PT Prodia Utama pada Proline sebanyak 5.850 lembar saham atau setara dengan kepemilikan sebesar 39%.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian yang dipergunakan adalah per 31 Desember 2023

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Laporan Penilaian Saham, Penilai menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan penilaian saham yang dihasilkan oleh Penilai bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

- f. Penilai menghasilkan Laporan Penilaian Saham yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian saham dan kesimpulannya.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas.
- b. Pendekatan aset dengan menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

7. Kesimpulan Nilai

Dengan demikian, jumlah **Rp. 72.232.752.112,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)** merupakan **Nilai Pasar** dari **5.850 lembar saham** Proline yang setara dengan kepemilikan sebesar 39%, yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (*going concern*) pada tanggal **31 Desember 2023**.

E. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI AFILIASI

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran yang tertera dalam Laporan Penilaian Pendapat Kewajaran No. 00045/2.0007-00/BS/10/00027/1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- a. Perseroan sebagai Pembeli; dan
- b. PT Prodia Utama sebagai Penjual.

2. Objek Transaksi

Objek transaksi yaitu 5.850 lembar saham Proline atau setara dengan kepemilikan sebesar 39% yang dimiliki oleh PT Prodia Utama per 31 Desember 2023.

3. Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku yaitu POJK 42/2020.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian adalah per 31 Desember 2023.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, Penilai menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- a. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh Penilai bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Penilai menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

Penilai berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (management representation letter) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis kewajaran atas transaksi, Penilai berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar (fair)**.

F. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Rencana Transaksi 39% saham Proline milik PT Prodia Utama oleh Perseroan dapat memberikan nilai tambah pada laba bersih perusahaan mulai tahun 2024 sebesar Rp12,87 miliar, tahun 2025 sebesar Rp14,60 miliar, tahun 2026 sebesar Rp17,02 miliar, tahun 2027 sebesar Rp20,22 miliar, tahun 2028 sebesar Rp22,64 miliar.

Nilai tambah atas aset sebesar Rp12,87 miliar pada tahun 2024 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp87,33 miliar pada tahun 2028. Serta nilai tambah atas ekuitas pada tahun 2024 sebesar Rp12,87 miliar dan terus meningkat hingga mencapai sebesar Rp87,33 di tahun 2028. Berdasarkan hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa dengan dilakukannya transaksi adalah layak yang ditunjukkan dengan nilai IRR sebesar 7,5 % lebih besar dan tingkat *discount rate* yang sebesar 6,0% dan NPV positif Rp3,2 miliar. Dengan nilai-nilai indikator tersebut, rencana transaksi layak dilaksanakan.

G. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan mengambil langkah strategis dengan membeli sebagian saham PT Prodia Utama pada Proline didasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan yang kuat, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam industri kesehatan serta membuka peluang-peluang baru yang menjanjikan.

1. Kestinambungan Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Pembelian sebagian saham PT Prodia Utama pada Proline oleh Perseroan adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat dan mengamankan rantai pasok Perseroan. Dalam Industri Layanan Kesehatan, rantai pasok yang terganggu dapat menyebabkan gangguan operasional, peningkatan biaya, dan potensi kehilangan pelanggan. Dengan memiliki saham di Proline dapat memastikan Perseroan memiliki kendali yang lebih besar atas rantai pasok. Hal ini dapat mengurangi risiko keterlambatan dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam logistik pihak ketiga.

2. Peningkatan Pendapatan Proline yang Signifikan

Proline telah menunjukkan hasil yang baik dari tahun ke tahun terutama di tahun 2023. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa Proline memiliki strategi bisnis yang efektif dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa Proline memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pemegang sahamnya.

3. Industri dengan Prospek Usaha yang Menjanjikan

Proline bergerak di industri produksi alat-alat kesehatan dan pembuatan *In-Vitro Diagnostic*, yang merupakan sektor dengan pertumbuhan tinggi dan permintaan yang terus meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebutuhan akan alat-alat kesehatan dan diagnostic semakin meningkat. Hal ini menjadikan investasi di Proline sebagai langkah strategis bagi Perseroan dengan prospek usaha yang menjanjikan.

4. Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang Tinggi

Proline merupakan perusahaan dengan produk yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, dengan tingginya TKDN, Proline dapat menikmati berbagai insentif dan dukungan dari pemerintah yang dapat membantu dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

5. Diversifikasi Produk

Proline memproduksi berbagai macam alat kesehatan, mulai dari yang kecil hingga besar. Diversifikasi produk ini memungkinkan Proline untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Bagi Perseroan, hal ini berarti memiliki portofolio investasi yang lebih stabil dan beragam, yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

H. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- 2) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - a. Tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS.
 - b. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- 3) Sesuai dengan Pasal 10 POJK 17/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.